

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sumber penerimaan Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, tetapi masih rendahnya peranan pajak terhadap APBN. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2016 hingga 2020.

Tabel 1.1
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Kontribusi (%)
		APBN	Pajak	
1	2016	1.635,4	1.143,0	69,89%
2	2017	1.816,7	1.310,0	72,11%
3	2018	1.942,3	1.521,4	78,33%
4	2019	2.165,1	1.786,4	82,51%
5	2020	2.595,4	1.832,4	70,60%

Sumber : www.depkeu.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat, terjadinya kenaikan penerimaan pajak, tetapi dari pajak yang diterima, masih rendah kontribusinya terhadap APBN. Masih rendahnya kontribusi peranan pajak ini disebabkan masih belum optimalnya pemungutan pajak oleh dirjen pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangring wajib pajak baru.

Salah satu sumber pajak yang menjadi perhatian adalah UMKM. Pajak UMKM yang masuk ke kas Negara perbulan Agustus 2020 saja sejumlah 8,24 T, jelas bahwa pajak UMKM merupakan sektor penting bagi pemasukan APBN dari pajak. Potensi pajak dari sektor UMKM dinilai sangat besar. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, 60% dari PDB Indonesia dihasilkan oleh sektor UMKM. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sumbangsih terhadap penerimaan pajak, yaitu hanya 5% saja (www.pajak.go.id).

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, dan koperasi kota Padang mengatakan banyak sektor UMKM tahun 2020 yang tumbuh 5-10% perbulan membuat sektor UMKM tersebut sebagai sumber pajak yang potensial. Namun dari sekian pesatnya pertumbuhan UMKM yang ada di kota Padang dari sekitar 76.236 UMKM yang ada, hanya sekitar 40% persen yang tercatat resmi sebagai wajib pajak, atau memiliki NPWP (<http://www.diskop-sumbar.com/>). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Padahal, untuk mengembangkan usahanya, UMKM membutuhkan pinjaman kredit modal dari bank dan bank mewajibkan setiap nasabah yang ingin meminjam uang bank untuk memiliki KTP dan NPWP. Dengan membayar pajak penghasilan, secara otomatis para pelaku UMKM ini sudah memiliki NPWP dan mempermudah mereka untuk mendapatkan pinjaman modal.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia terus

menunjukkan tren yang positif terutama dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini jumlah UMKM di Sumatera Barat juga terus mengalami peningkatan, tidak terkecuali Kota Padang. Kota Padang terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan produksi sayuran. Berkembangnya sektor ini di Kota Padang tersebut juga turut meningkatkan jumlah pelaku usaha khususnya dari sektor UMKM. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah UMKM di Kota Padang mengalami peningkatan cukup signifikan. Tetapi pada kenyataannya, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah pemilik UMKM di Kota Padang yang mendaftarkan sebagai wajib pajak. Perbandingan jumlah UMKM yang ada di Kota Padang dengan UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Padang dengan UMKM yang Terdaftar
Sebagai Wajib Pajak

Tahun	Jumlah UMKM di Kota Padang	Jumlah UMKM yang Terdaftar	Persentansi (%)
2016	41.033	9.241	22,52%
2017	49.295	12.989	26,35%
2018	55.652	13.128	23,59%
2019	61.708	19.123	30,99%
2020	76.236	19.974	26,20%

Sumber : *Dinas Koperindah Kota Padang*

Dari tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah UMKM yang cukup signifikan di Kota Padang dan

diiringi pula dengan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Tetapi peningkatan jumlah UMKM terdaftar tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM yang ada di Kota Padang. Hal tersebut terlihat dari jumlah UMKM yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hanya mencapai 26,20% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Padang. Sedangkan sisanya sebesar 75,80% masih belum mendaftarkan usahanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Padang masih terdapat permasalahan kepatuhan Wajib Pajak terutama dari sektor UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak ini mungkin disebabkan oleh kurang rendahnya religiusitas wajib pajak, rasa nasionalisme yang kurang. Banyaknya wajib pajak yang menunggu untuk dilakukannya pengampunan pajak serta rendahnya kepercayaan wajib pajak kepada otoritas.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Dewi & Merkusiwati, 2017)** yang melakukan penelitian tentang pengaruh religiusitas, nasionalisme dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan variabel religiusitas, nasionalisme dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Silaen, 2015)** yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh religiusitas, kepercayaan kepada pemerintah dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa religiusitas,

kepercayaan kepada pemerintah dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu religulitas. Menurut **Meliala & Widianti (2016:16)** Religiusitas adalah komitmen individu terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut). Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. dalam teorinya menjelaskan bahwa religiusitas merupakan moral internal. faktor religiusitas umumnya memiliki tujuan dalam mengontrol perilaku baik dan menghambat perilaku buruk.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Monica & Arisman, 2016**) yang melakukan penelitian tentang pengaruh religulitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa religulitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian (**Dewi & Merkusiwati, 2017**) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh religulitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa religulitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor berikutnya yang mungkin mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu nasionalisme. Menurut **Suandy (2018:29)**, Nasionalisme merupakan sebuah paham yang muncul tatkala kita diharuskan harus memilih pada diri kita akan status kebangsaan. Secara umum nasionalisme muncul tatkala seorang dihadapkan

pada dua pilhan yang mengharuskan memilih hal yang berkenaan dengan kewarganegaraan, suatu kelompok, yang secara hayal ada keterkaitan. Nasionalisme akan tampak di dalam kenyataan apabila rakyat biasa sebagai penyandang identitas membayangkan dirinya sebagai anggota dari suatu komunitas bangsanya yang abstrak. Bangsa yang menggambarkan adanya *Imagined Communities* menemukan kembali sejarahnya yang mengikat berbagai suku bangsa di dalam satu kesatuan. Persatuan dan kesatuan hanya dapat terwujud ketika seluruh masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang kuat dengan tanpa memiliki rasa etnosentris yang berlebihan yang dapat memicu perpecahan. Inilah yang akan menimbulkan loyalitas nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Dewi & Merkusiwati, 2017)** yang melakukan penelitian tentang pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **(Monica & Arisman, 2016)** yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang tidak kalah penting yang mungkin mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu *tax amnesty*. Menurut **Resmi (2019:7)**, *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam tahun pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP (*tax compliance*), dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau

penerimaan negara. Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Kusnadi & Rinika, 2019**) yang melakukan penelitian tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan variabel *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Paramitha et al., 2020**) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor terakhir yang mungkin mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu kepercayaan pada otoritas. Menurut **Resmi (2019:71)**, sesuai dengan definisi kepercayaan terhadap pemerintah jika dikaitkan dengan kemauan membayar pajak adalah keyakinan pembayar pajak bahwa otoritas bekerja secara menguntungkan untuk kebaikan bersama warga Negara yang pada akhirnya mengembangkan moral pihak pembayar, maka kepercayaan kepada pemerintah ini akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar pajak. Ketika seseorang tersebut percaya bahwa pemerintah telah menjalankan pemerintahan dengan baik dan mengalokasikan uang pajak dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan Negara,

dimana uang pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak terjadi penyalahgunaan uang pajak oleh pemerintah, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang kepada pemerintah, akan meningkatkan kemauan seseorang untuk membayar pajak, dengan begitu semakin tinggi pula *tax morale* nya

Penelitian yang dilakukan oleh (**Monica & Arisman, 2016**) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan kepada otoritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian (**Kusnadi & Rinika, 2019**) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan kepada otoritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Religiulitas, Nisionalisme dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Pada Otoritas Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM di Kota Padang.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut ini :

1. Terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
3. Rendahnya penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah dari sektor UMKM
4. Tingkat religiulitas masyarakat kota Padang cenderung rendah.
5. Banyak masyarakat kota Padang beranggapan bahwa lebih baik membayar zakat dari pada membayar pajak.
6. Rendahnya rasa nasionalisme masyarakat kota Padang khususnya pelaku UMKM.
7. Masih adanya pelaku UMKM yang melakukan penggelapan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.
8. Adanya opini yang keliru dari UMKM bahwa *tax amnesty* cara ampuh untuk meringankan pembayaran pajak.
9. Kurangnya kepercayaan pelaku UMKM terhadap penggunaan uang pajak oleh pemerintah.
10. Banyaknya kasus penggelapan pajak di pemerintahan membuat pelaku UMKM enggan membayar pajak.

1.3. Batasan Masalah

Guna memfokuskan penelitian, penulis membatasi penelitian ini dengan variabel independen religiulitas (X_1), nasionalisme (X_2) dan *taxamnesty* (X_3) dan

variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) serta variabel moderasi kepercayaan pada otoritas (Z) Pada UMKM di Kota Padang.

1.4.Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatasperumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh religiulitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang ?
2. Bagaimana pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang ?
3. Bagaimana pengaruh *taxamnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang ?
4. Bagaimana pengaruh religiulitas terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kepercayaan pada otoritas pada UMKM di Kota Padang ?
5. Bagaimana pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kepercayaan pada otoritas pada UMKM di Kota Padang ?
6. Bagaimana pengaruh *taxamnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kepercayaan pada otoritas pada UMKM di Kota Padang ?

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dari permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh religiulitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *taxamnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh religiulitas terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kepercayaan pada otoritas pada UMKM di Kota Padang.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kepercayaan pada otoritas pada UMKM di Kota Padang.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *taxamnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kepercayaan pada otoritas pada UMKM di Kota Padang.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi berbagai pihak diantaranya, yaitu :

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan rujukan dan referensi bagi masyarakat umum dalam menganalisis pengaruh religiulitas, nasionalisme dan *tax amnesty* terhadap

kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan pada otoritas sebagai variabel moderasi dan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai religulitas, nasionalisme, *tax amnesty*, kepercayaan pada otoritas dan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi sekaligus sosialisasi kepada para pemilik UMKM, bahwa sektor UMKM dikenakan pajak, dengan semakin banyaknya UMKM yang sadar akan kewajiban perpajakannya, dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan penulis mengharapakan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami kembali masalah ini.